

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413 E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin /314/ VIII/KA/PM.00.03 /2023 / BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Asistensi /Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Lingkungan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
  - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## MEMERINTAHKAN

Kepada

- : 1. Adi Setyo Prabowo, S.S.Psi
  Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB
  - 2. L. Tresna Jaya, S.Sos
    Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB
  - 3. L. Muh. Desrial Fahroza
    Staf Bid. P2M BNNP NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Petugas Kegiatan Asistensi /Kota Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba LIngkungan Masyarakat, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, tempat di Kantor Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah.
  - 2. Mengadakan Koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
  - 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
  - 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Agustus 2023

